

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
DAN
RADIO MANGGALA FM KUDUS

NOMOR : 146/PM.04/K.JT-15/07/2025

NOMOR : 01/SMS/MOU/VII/25

TENTANG
SOSIALISASI DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-07-2025), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MOH WAHIBUL MINAN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus, Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, selanjutnya

disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **ALFIYAN** : Station Manager Radio Manggala FM Kudus,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Station Manager Radio Manggala FM Kudus;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan peran dan partisipasi Radio Manggala FM Kudus untuk ikut dan memberikan kontribusi dalam perbaikan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Wujud dalam program pengawasan partisipatif dari Radio Manggala FM Kudus;
3. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif melalui Radio Manggala FM Kudus;
4. Mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum yang bersih dan bermartabat melalui literasi Radio Manggala FM Kudus.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Peningkatan kapasitas dan peran serta para pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan umum;
2. Berbagi informasi dan literasi kepemiluan untuk kepentingan publikasi dalam pengawasan partisipatif;
3. Sosialisasi dan publikasi kegiatan Bawaslu Kudus dalam meningkatkan peran pengawasan partisipatif;
4. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini maka, **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau kondisional oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus

Telepon : (0291) 2912930

Email : set.kudus@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

RADIO MANGGALA FM KUDUS

Alamat : Jalan Kudus-Pati No.5, Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten
Kudus

Telepon : 0852-2533-1078

Email : manggalakudus@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**

(MOH WAHIBUL MINAN)

PIHAK KEDUA,

(ALFIYAN)